

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut PSAK nomor 1 (revisi 2009), laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dimiliki suatu perusahaan adalah bentuk pertanggung jawaban perusahaan. Dalam laporan keuangan terdapat informasi yang berguna bagi investor, kreditur, pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut laporan keuangan harus kredibel dan relevan agar laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna untuk pengambilan keputusan.

Dalam memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan dalam suatu perusahaan diperlukan ahli profesional yaitu pihak independen yang disebut dengan akuntan publik. Penyajian laporan keuangan dalam suatu perusahaan berkaitan dengan laporan auditor perusahaan yang berisi opini terhadap kewajaran kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor bertujuan untuk menjamin kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Perusahaan membutuhkan auditor dengan kualitas dan independensi yang tinggi guna meningkatkan kualitas dari laporan keuangan perusahaan. Mengingat banyaknya pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan yang diantaranya adalah manajemen perusahaan, kreditor, pemerintah, dan masyarakat maka informasi yang disajikan haruslah wajar sehingga kebutuhan masing – masing pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi.

Auditor berperan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga pihak – pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi keuangan yang handal dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pentingnya peran auditor membuat munculnya keputusan untuk mempertahankan atau melakukan *Auditor switching*. *Auditor switching* adalah pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan pada suatu perusahaan. *Auditor switching* ini memiliki tujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. *Auditor switching* dapat terjadi secara sukarela (voluntary) atau wajib (mandatory). *Auditor switching* tersebut bisa dipengaruhi oleh sisi perusahaan maupun sisi auditor. *Auditor switching* secara sukarela (voluntary) yaitu berfokus kepada sisi klien dan jika secara wajib (mandatory) yaitu berfokus kepada sisi auditor.

Auditor diwajibkan memenuhi standar profesi dan memiliki tanggung jawab atas opini audit yang diberikan agar waktu penyelesaian audit dan penyampaian laporan keuangan tidak tertunda (Praptika dan rasmini, 2016). Standar Profesional Akuntan Publik IAPI menyatakan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen bertujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia (Standar Publik, 2016). *Auditor switching* muncul karena adanya kasus Enron dan KAP Arthur Anderson sehingga pemerintah Amerika Serikat merumuskan *Sarbanes Oxley Act (SOX)*. Di Indonesia peraturan mengenai rotasi audit telah diatur dalam keputusan menteri

keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 tentang jasa akuntan publik, yang kemudian pemerintah melakukan perubahan menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK/01/2008 yang mengatur bahwa perusahaan wajib melakukan pergantian auditor setelah 6 tahun berturut – turut diaudit oleh KAP yang sama dan wajib melakukan pergantian auditor setelah 3 tahun berturut – turut diaudit oleh auditor atau akuntan publik yang sama. Pembaharuan peraturan *auditor switching* menjadi PP No. 20 tahun 2015 pasal 11 mengenai praktik akuntan publik yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak lagi dibatasi dalam melakukan tugasnya memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Namun pembatasan yang diatur berlaku untuk akuntan publik dengan pembatasan 5 tahun buku berturut – turut dan auditor diharuskan melakukan *cooling off* selama 2 tahun, jika periode sudah selesai maka auditor diperbolehkan untuk melakukan jasa audit kembali. Dalam memperketat peraturan mengenai *auditor switching*, maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan POJK No. 13 tahun 2017 yang mengatur mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Disaat perusahaan melakukan *auditor switching*, manajer dalam perusahaan tersebut bisa memberikan isu opini audit yang menyebabkan terjadinya *auditor switching* karena dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keinginan manajer perusahaan. Kejadian tersebut bisa terjadi jika perusahaan klien tidak setuju dengan opini audit pada tahun sebelumnya. *Auditor switching* yang dilakukan oleh perusahaan dapat menyebabkan kualitas audit cenderung menurun karena adanya keharusan untuk memahami kondisi lingkungan perusahaan yang baru.

Menurut Divianto (2011), dalam kenyataannya Kantor Akuntan Publik lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang meminta jasa audit. Kantor Akuntan Publik sendiri tidak semuanya sama, namun memiliki perbedaan kualitas sehingga membuat perusahaan akan cenderung memilih Kantor Akuntan Publik dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang dimiliki perusahaan. Selain itu ada kecenderungan perusahaan yang memilih kantor akuntan yang sepakat dengan pilihan metode akuntansi tertentu. Di Indonesia *auditor switching* sudah diatur dalam PP No. 20/2015 pasal 11, peraturan tersebut berfungsi untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi objektivitas auditor yang sedang melaksanakan pekerjaan auditnya diperusahaan klien. Auditor dilarang memiliki hubungan pribadi dengan klien yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sosial, sehingga kewajiban peraturan rotasi auditor tersebut membuat perusahaan wajib melakukan *Auditor switching*.

Menurut AICPA (1992:4), bahwa *Auditor switching* memiliki kelemahan yaitu pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan menjadi sia – sia dengan pengangkatan seorang auditor baru. Karena adanya perbedaan pandangan mengenai rotasi auditor membuat *Auditor switching* penting untuk diteliti.

Ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya *Auditor switching*. Beberapa diantaranya adalah ukuran perusahaan, *financial distress* dan *audit fee*. *Auditor switching* dalam sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini dapat dicerminkan dengan total aset dalam perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan yang besar menuntut auditor untuk bisa

memberikan hasil audit yang terbaik karena perusahaan yang besar memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga perusahaan cenderung untuk memilih KAP yang sesuai dan berkualitas baik agar dapat memenuhi harapan perusahaan.

Perusahaan dikategorikan menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset perusahaan, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil (Buchari dan Marita, 2014). Perusahaan yang kecil dilihat dari jumlah total aset yang tidak melebihi dari dua puluh miliar rupiah yang bukan merupakan anak perusahaan atau konsolidasian. Sedangkan perusahaan menengah dilihat dari total aset yang melebihi dua puluh miliar rupiah. Perusahaan yang berukuran besar memiliki tingkat aktivitas yang lebih besar dan membutuhkan KAP yang besar untuk bisa memenuhi tuntutan perusahaan yang berkaitan dengan tingkat aktivitas operasional dan pengendalian perusahaan.

Faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya *auditor switching* yaotu *financial distress*. *Financial Distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan, hal ini bisa disebabkan salah satunya oleh kondisi dimana arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk pemenuhan kewajibannya sehingga dapat menyebabkan perusahaan klien mengalami arus kas negatif maupun rasio keuangan yang buruk dan menuju pada kebangkrutan. Saat pengambilan keputusan, kondisi keuangan perusahaan juga dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan *auditor switching*. Tidak tentu perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* akan melakukan *auditor switching*, karena perusahaan telah menganggap bahwa auditor yang bekerja dengan perusahaan telah mengetahui dan memahami kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan memilih

mempertahankan auditornya karena kondisi keuangan dirasa lebih efektif dan efisien karena sudah memahami kondisi perusahaan, apabila perusahaan melakukan *auditor switching* maka auditor diharuskan untuk memahami kondisi lingkungan perusahaan yang baru.

Faktor lain penyebab terjadinya *auditor switching* adalah *Audit fee*. merupakan besaran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas jasa audit yang dilakukan auditor. Besarnya *audit fee* sendiri sangat bermacam-macam tergantung dengan beberapa faktor seperti kompleksitas dan resiko dari penugasan. Kebijakan yang digunakan untuk menentukan besaran imbalan yang akan diterima telah diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui surat keputusan KEP.024/IAPI/IAPI/VII/2008 mengenai penentuan besaran *audit fee*. Panduan dikeluarkan untuk seluruh anggota IAPI yang memiliki atau melakukan praktik akuntan publik mengenai besaran imbalan jasa audit yang sewajarnya dan pantas diterima auditor dalam melakukan jasa profesionalitas sesuai dengan standar akuntan publik yang berlaku. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan KAP bisa menentukan imbalan yang wajar dan pantas sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Besaran *audit fee* yang telah disepakati oleh pihak klien atau entitas dengan KAP haruslah tertuang dalam surat perikatan yang sudah dimaterai dan digunakan sebagai bentuk fisik keduabelah pihak.

Tabel 1.1.**Perusahaan Manufaktur**

SEKTOR	2015	2016	2017	2018	2019
Barang konsumsi	43	43	49	51	54
Kimia	61	63	67	71	78
Aneka Industri	40	40	42	45	50

Perusahaan manufaktur sendiri dipilih sebagai objek penelitian ini dikarenakan perusahaan manufaktur adalah perusahaan dengan skala terbesar di Bursa Efek Indonesia dengan berbagai macam subsektor industri sehingga dapat mencerminkan reaksi pasar modal secara keseluruhan. Alasan lain perusahaan manufaktur dipilih adalah semakin besar obyeknya maka diharapkan semakin tepat hasil kajian yang diberikan. Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial distress* dan *Audit fee* Terhadap *Auditor switching* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI periode tahun 2015-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Auditor switching* ?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *Auditor switching* ?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *Auditor switching* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan juga memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress* serta *audit fee* terhadap

Auditor switching dengan objek yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat penelitian

Peneliti berharap penelitian yang telah dilakukan ini bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dan juga dapat melakukan penelitian untuk pengembangan pengaruh yang secara langsung mempengaruhi *Auditor switching* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress* dan *audit fee* terhadap *Auditor switching* pada perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai auditor khususnya *Auditor switching* dan dapat menjadi referensi mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress* dan *audit fee* terhadap *Auditor switching* pada perusahaan.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa kebijakan *Auditor switching* sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20/2015 yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan rotasi akuntan publik.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi penjelasan mengenai dasar teori, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis yang mendasari penelitian ini. Selain itu menguraikan mengenai kajian penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai obyek penelitian, populasi pada penelitian, sampel dan metode pengambilan sampel, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, model, jenis, dan teknik pengumpulan data. Selain itu pada bab ini berisi mengenai teknik pengujian serta rencana pembahasan.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis data yang digunakan pada penelitian serta akan menjawab hipotesis penelitian berdasarkan hasil olah data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran.

